



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/15/Kpts/PN - TBI/I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMLIHAN STAF NAGARI
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Nagari sebagai Staf Bamus Nagari Tanah Bakali Inderapura.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) di atas, khususnya dalam hal melaksanakan tugas sebagai Staf Bamus Nagari Tanah Bakali Inderapura.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Panitia Pemilihan Staf BAMUS

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan Hak usul dan kewenangan Lokal berskala desa (Berita Nagari Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Untuk mengisi kekosongan jabatan staf lama dan mengangkat petugas yang baru.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan Staf Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Mengumumkan untuk Pemilihan Calon Peserta Staf Bamus
 2. Menyeleksi/memferifikasi bahan pendaftaran Calon Staf Bamus
 3. Menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan seleksi Staf Bamus
- KETIGA** : Pelaksana tugas, kewajiban dan hak sebagaimana diktum kedua di atas didasarkan pada peraturan Nagari dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 22 Januari 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



ANTOMI, S.Pd

Tembusan :

1. Yth. Camat Airpura
2. Yth. Ketua Bamus Nagari Tanah Bakali Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Pritinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR 820/20/S-Kpts/PN - TBI/I/2023

TANGGAL 22 Januari 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PANITIA PEMILIHAN STAF BAMUS NAGARI

Susunan Panitia Pemilihan Staf Bamus Nagari

NO	Nama Petugas lama	Jabatan
1	2	3
1.	Doni Mai Candra	Ketua
2.	Latifah Eka Saputri, S.Pd	Sekretaris
3.	Erdi Sunara	Anggota

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada tanggal : 22 Januari 2023

WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



ANTOMI, S.Pd